

## BAB IV

### ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

#### A. Analisis Latar Belakang diperbaharainya Undang-Undang Mineral dan Batubara

##### 1. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

Di tinjau dari segi historis perkembangan pengaturan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara sudah ada dari saat zaman Belanda sampai era reformasi saat ini. Di era Belanda kebijakan pertambangan di Indonesia menerapkan *Indische Mijnwet Staatsblad* Tahun 1899, dan diubah dengan *Indische* 1910 dan 1918 serta *Mijnordonatie* 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata, dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Sedangkan penguasa di wilayah hanya mengelola pertambangan yang dianggap kurang penting seperti gemping, pasir dan lempung. Pada masa penjajahan Belanda sampai pada akhir tahun 1938 terdapat kiranya 465 (empat ratus enam puluh lima) buah konsensi dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan rincian antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. 268 (dua ratus enam puluh delapan) konsensi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam *indische mijnwet staatbad*

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 40.

- b. 3 (tiga) perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda
- c. 2 (dua) usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta
- d. 2 (dua) usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus
- e. 14 (empat belas) kontrak (Pasal 5a *Indische Mijnwet*) untuk tahap eksploitasi pertambangan dan 34 kontrak 5a untuk tahap eksploitasi

Selanjutnya setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 Pemerintah Indonesia memulai untuk membuat instrument hukum dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hal tersebut baru terbentuk setelah Indonesia merdeka selama kurang lebih 15 Tahun, dalam sektor pertambangan pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan yang kemudian setelahnya baru diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas.<sup>2</sup>

Saat memasuki era orde baru, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun Undang-Undang ini diharapkan membuka peluang investasi asing masuk ke Indonesia melalui kontrak karya (KK) tetapi disisi lain hal tersebut dinilai membatasi akses rakyat terhadap bahan galian yang terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan...*, hlm. 40.

rakyat, dengan memakai peralatan yang sederhana guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian perizinan untuk bahan galian B (emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi dan bauksit) tetap dikeluarkan oleh menteri. Substansi peraturan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Berciri sentralistik atau ortodoks;
- b. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketentuan-ketentuan tentang tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- c. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

Pasca reformasi, melihat begitu banyak masalah, ada tuntutan untuk dilakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 setelah 42 tahun UU tersebut berlaku maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana karakteristik dari undang-undang tersebut adalah desentralistik atau kewenangan pemberian izin dilakukan oleh Pemerintahan daerah, membuka kembali akses pertambangan rakyat, dan juga mengatur terhadap peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan Perubahan agar

---

<sup>3</sup> Risenly Faturahman Tapada, J. Ronald Mawutu, dan Maarthen Y Tampanguma, "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan," t.t., hlm. 1.

dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Maka dari itu diterbitkannya UU Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>4</sup>

Dimana ada poin-poin penting yang dapat dilihat dari UU Minerba terbaru yaitu:

- a. Kewenangan Pengelolaan Minerba diselenggarakan oleh Pemerintah pusat (Sentralistik).
- b. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan.
- c. Jaminan perpanjangan izin operasi kepada pemegang IUP dan IUPK
- d. Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi)
- e. Penguatan BUMN
- f. Divestasi saham
- g. Pertambangan Rakyat
- h. Reklamasi dan/atau Pasca tambang.

Sehingga dengan kata lain peraturan mengenai minerba sudah tumbuh sejak era sebelum kemerdekaan dan melalui berbagai problematika dan perubahan kebijakan dan perizinan pertambangan yang kemudian direformulasi sampai pada peraturan pertambangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan politik hukum kebijakan rezim pemerintahan

---

<sup>4</sup> Risenly Faturahman Tapada, J. Ronald Mawutu, dan Maarthen Y Tampanguma, *Akibat Hukum Penerapan ...*, hlm. 2

## **2. Politik Hukum dan Alasan Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan Mineral dan Batubara**

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum menurut Mahfud merupakan pilihan-pilihan tentang hukum yang akan diperbaiki, dicabut atau tidak diberlakukan sama sekali yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.<sup>5</sup>

Politik hukum di Indonesia sangat terkait dengan peran politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini politik hukum menjadi suatu pedoman dasar dalam proses penentuan, penetapan, pembentukan serta pengembangan nilai-nilai dalam hukum nasional. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai suatu kebijakan politik yang dibuat untuk menentukan mengenai aturan hukum yang berlaku secara umum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik determinan atas hukum dan arah dari sebuah kebijakan yang dibuat sangat ditentukan oleh politik hukum dari penguasa (rezim) yang sedang berkuasa.

Dalam Undang-Undang Minerba politik hukum merujuk pada suatu perkembangan hukum secara praktis yang berkaitan dengan regulasi yang mendukung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertambangan seperti

---

<sup>5</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum ...*, hlm. 2.

hak dan kewajiban dari perusahaan tambang, perlindungan terhadap pengusaha pertambangan dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Adapun Pertimbangan pemerintah dalam pembaruan Undang-Undang Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah *pertama* bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan dan sanksi sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

*Kedua*, bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum bisa menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat beberapa urgensi penting yang perlu disoroti dalam pembaruan Undang-Undang Minerba yaitu:

- a. Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan

---

<sup>6</sup> Nur Fadillah Al Idrus, *Dampak Politik Hukum ...*, hlm. 118.

Kewenangan dalam pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan. Dalam hal ini presiden dan DPR bersepakat mengenai pengaturan mengenai penguasaan pertambangan mineral dan batubara bahwa pemerintah pusat yang berhak untuk mengelola hal fungsional kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, jumlah produksi, penjualan serta harga. Pada saat ini arah politik hukum kewenangan perizinan bukan lagi menjadi prioritas pemerintah daerah setelah perubahan Undang-Undang Minerba yang baru.<sup>7</sup> Akan tetapi adapula kewenangan perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah berupa batuan skala kecil serta izin pertambangan rakyat, kewenangan ini merupakan politik hukum yang sangat menonjol dalam Undang-Undang Minerba yang baru dan berjalan mundur mendistorsi esensi dari otonomi daerah dengan mengakusisi kewenangan perizinan pertambangan.

b. Perpanjangan izin operasi

Dalam Undang-Undang Minerba yang lama mengenai izin perpanjangan izin operasi dapat dilakukan perpanjangan tapi dalam Undang-Undang Minerba baru hal tersebut diganti menjadi dijamin. Penjamin yang dimaksud adalah perizinan yang berkaitan dengan operasi kontrak karya dan/atau perjanjian karya karya perusahaan pengembangan batubara, kelompok atau perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, dan pemegang IUPK yang berkelanjutan sebagai suatu operasi dengan

---

<sup>7</sup> Derita Prapti Rahayu dan Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba," *Pandecta* Vol. 16, No. 1 (Juni 2021), hlm. 118.

maksud sebagai pertimbangan guna meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pertambangan dalam Pasal 47, Pasal 83, Pasal 169, Pasal 169A dan Pasal 169B

c. Hilirisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hilirisasi merupakan suatu upaya pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang dimiliki oleh negara sehingga dengan hilirisasi, komoditas yang akan diekspor tidak berbentuk bahan baku yang mentah akan tetapi sudah menjadi barang yang setengah jadi. Regulasi mengenai hilirisasi dalam Undang-Undang Minerba baru dilakukan melalui kegiatan pemurnian dalam negeri yang dikhususkan pada pemegang izin subsektor mineral serta diwajibkan untuk membangun fasilitas kemurnian dalam batas waktu yang diberikan sampai tahun 2023. Selain itu, terdapat pula relaksasi ekspor produk mineral logam yang masih belum dimurnikan dengan ketentuan waktu dalam revisi UU Minerba ini sejak berlaku. Regulasi terkait hal ini bisa dilihat dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 47. Pasal 83 dan Pasal 170 (A) pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Namun pengimplementasian UU ini terkait hilirisasi masih memiliki banyak kendala baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh masalah dari dalam negeri ialah kesiapan industri pengolahan bahan tambang dari mentah menjadi barang setengah jadi. Selain itu, saat ini Indonesia tengah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel yang (untuk sementara) dimenangkan *World Trade*



*Organization* (WTO). Menurut Uni Eropa, kebijakan ekspor, kewajiban pengolahan, dan pemurnian nikel di Indonesia tidak sesuai dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Sebagai konsekuensinya, kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah yang telah dilakukan sejak Januari 2020 harus dicabut.<sup>8</sup>

Saat ini Indonesia menyuplai sekitar 37 persen kebutuhan biji nikel dunia sedangkan ekspor produk olahan dasar nikel masih sangat minim (di bawah 5 persen). Bahkan Indonesia tidak termasuk ke dalam lima eksportir terbesar produk olahan dasar nikel. Padahal harga jual antara biji nikel mentah dengan komoditas nikel yang telah diolah setengah jadi di pasar internasional sangatlah berbeda. Harga jual rata-rata biji dan konsentrat nikel di pasar dunia hanya berkisar di angka 21 dolar Amerika Serikat (AS)/WE, sedangkan harga produk olahan dasar nikel mencapai 24 ribu Dolar AS.<sup>9</sup>

#### d. Divestasi

Divestasi merupakan bentuk upaya strategis pemerintah dalam mempertahankan pembangunan perekonomian bangsa dengan memegang saham dari perusahaan asing terutama di bidang pertambangan, yang berdasarkan pada konstitusi.<sup>10</sup> Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK

---

<sup>8</sup> Aliyyah Damar Fitriyani, "Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (blog), 30 Desember 2022, <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>. Diakses pada hari Jum'at, 22 Desember 2023.

<sup>9</sup> Aliyyah Damar Fitriyani. *Hilirisasi Bahan Tambang ...*, Diakses pada Jum'at, 22 Desember 2023.

pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional. Penyerahan divestasi sebesar 51% tersebut bukanlah suatu hal yang sekonyong-konyong harus diserahkan 51% di awal tahun. Melainkan sebuah skema berjenjang yang jumlah persentasenya bertambah dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka maksimal penyerahan divestasi, yakni 51%. Mengenai divestasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112.

e. Tidak berdasarkan landasan tata ruang

Muatan terkait substansi hukum dalam Undang-Undang Minerba baru ditetapkan tidak atas dasar tata ruang yang tersedia melainkan melalui ketetapan wilayah memiliki potensial pertambangan minerba serta tidak memiliki ikatan dengan batasan dalam administrasi pemerintah yang mana adalah bagian dari tata ruang nasional. Maka hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pemanfaatan serta eksplorasi pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak adanya perlindungan terhadap sekitar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V*, diakses pada hari Jum'at 22 Desember 2023 .

<sup>11</sup> Nur Fadila Al-Idrus, *Dampak Politik Hukum ...*, hlm. 120.

f. Pertambangan rakyat, reklamasi dan/atau pasca tambang

Wilayah pertambangan rakyat dalam Undang-Undang Minerba sebelumnya berluaskan maksimal 25 hektar serta kedalaman 25 meter yang kemudian direvisi menjadi maksimal luas 100 hektar dan kedalaman 100 meter. Dalam hal ini reklamasi dan pasca tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib menjalankan reklamasi pasca tambang sebelum mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ataupun yang telah berakhir. Reklamasi ini wajib dilakukan hingga mencapai keberhasilan 100% dan melakukan penempatan dan jaminan pasca tambang.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang disahkan tentunya tidak bisa serta merta diterima oleh masyarakat luas akan tetapi terdapat berbagai reaksi yang muncul, ada yang setuju dengan pembaruan Undang-Undang Minerba tapi banyak juga pihak yang kontra terhadap Undang-Undang tersebut. Ketidaksetujuan itu ditandai dengan masuknya beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. *Judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Fadila Al-Idrus, *Dampak Politik Hukum ...*, hlm. 120.

<sup>13</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Van'detta Publishing, 2010), hlm. 16.

Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba ini berjalan cukup panjang, mencapai lebih dari setahun lamanya sejak gugatan diajukan. Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui Undang-Undang Minerba ini dalam Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Lalu, pada 10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini dan akhirnya Undang-Undang Minerba ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal yang sama, 10 Juni 2020. Tepat satu bulan setelah disahkan menjadi Undang-Undang, beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengajukan uji formil dan uji materil.

Pemohon menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja, yakni Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 17A ayat (2), Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 31A ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162 (juncto Pasal 39 UU Cipta Kerja), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C UU Minerba.

Terkait dengan uji materiil yang dilakukan MK maka diputuskan bahwa Pasal 169A Ayat (1) yang berkaitan dengan jaminan perpanjangan Kontrak Kerja dan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian secara otomatis. Padahal pada dasarnya KK ataupun PKP2B

merupakan hubungan hukum privat yang sebenarnya harus selesai pada jangka waktu perjanjian. Sehingga MK memutuskan bahwa Pasal 169A Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Maka MK menyatakan ketentuan Pasal 169A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 selengkapnya berbunyi:<sup>14</sup>

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan ....”

Adapun sebelumnya bunyi Pasal 169A Ayat (1) adalah:

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan ...”

Dari hasil putusan hakim MK mengenai Undang-Undang Minerba yaitu putusan nomor 59/PUU-XVIII/2020 dan 60/PUU-XVII/2020 terlihat kesan bongkar-paksa yang dilakukan oleh pemerintah, ini terlihat amat jelas dalam prosedur pembentukannya yang akrobatik dan cenderung dipaksakan. Secara faktual, RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Komisi VII DPR RI nomor LG/0073/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 kepada Ketua DPR dan Ketua Baleg DPR yang menyampaikan bahwa RUU Minerba tidak memenuhi kriteria *carry over* karena DIM-nya baru diterima pada 25

---

<sup>14</sup> Denis Dwi Nastiti Dan Rahayu Subekti, “Judicial Review Oleh Mahkamah Kontitusi Terhadap Uu No.3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara,” *Demokarasi Dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 4 (2022), hlm. 614.

September 2019 (lima hari sebelum DPR Periode 2014-2019 berakhir masa jabatannya) sehingga tidak dapat masuk ke Prolegnas RUU yang di-*carry over* dan selama periode DPR periode 2014-2019 belum pernah ada pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah.<sup>15</sup>

Dalam putusan ini terdapat tiga hakim MK yang memiliki pendapat berbeda atau *dissenting opinion* atas putusan tersebut yaitu Wahiddudin Adams, Suhartoyo dan Saldi Isra. Mereka menilai, rancangan UU Minerba tidak memenuhi syarat mekanisme lanjutan pembahasan atau *carry over* di DPR. *Carry over* artinya, ketika ada rancangan undang-undang yang tidak tuntas dalam satu periode, RUU itu dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode berikutnya. Adapun UU Minerba disahkan pada 2020, namun pembahasannya telah dilakukan di DPR periode 2014-2019.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada dua syarat yang harus dipenuhi terkait *carry over*. Dua syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) serta adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal *carry over*. Sementara itu bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan benar telah ada kesepakatan menjadikan RUU Minerba menjadi RUU *carry over* kepada keanggotaan DPR periode 2019-2024. Hal ini berarti salah satu

---

<sup>15</sup> Denis Dwi Nastiti dan Rahayu Subekti, "Judicial Review Oleh Mahkamah Kontitusi Terhadap UU No.3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara," *Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 4 (2022), hlm. 612.

persyaratan untuk RUU carry over telah terpenuhi Namun, UU Minerba belum memenuhi syarat pertama karena RUU tersebut belum memasuki tahapan pembahasan DIM. Hal itu diketahui dari keterangan DPR dalam persidangan, yang menyatakan rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM dala, putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2020. Artinya, pemaksaan *carry over* RUU Minerba ke DPR Periode 2019-2024 jelas *illegal* karena bertentangan dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019.

b. Lebih lanjut, ada soal asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 dalam pembentukan UU Minerba. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder* secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN. Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu waktu yang panjang untuk memvalidasi, mengklarifikasi. Sehingga uji publik ini amatlah penting melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai kelompok kepentingan mentesis-antitesiskan rancangan normanya. Sebagaimana situasi dan kondisi pada saat itu bahwa pembahasan pembentukan Undang-Undang Minerba dilakukan pada masa pandemic Covid-19

yang mana hak masyarakat berpartisipasi tidak maksimal karena harus berjuang melawan wabah.<sup>16</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat beberapa masalah legislasi yang muncul alasannya yaitu karena masalah proses pembuatan (*law making process problem*). Alasan ini menjadi alasan terkuat mengapa pembentukan UU Minerba ini sangat bermasalah secara moralitas hukum. Sejatinnya, ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah sekurang-kurangnya tujuh kali memberikan status hukum terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan 7 (tujuh) kali permohonan yang diajukan kemudian 4 diantaranya dikabulkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010. Pada Putusan Perkara No. 25/PUU-VIII/2010 MK membatalkan Pasal 22 huruf *e* dan *f* sepanjang frasa “*dan atau*” dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba sepanjang frasa “*dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan*” karena bertentangan

---

<sup>16</sup> Nur Fadila Al Idrus, *Dampak Politik Hukum ...*, hlm. 124

<sup>17</sup> Ahmad Redi, “Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara,” *hukum online* (blog), 19 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-1t5f14365e34c7f/?page=all#!>



dengan UUD 1945, dan Putusan Perkaras No. 30/PUU-VIII/2010 MK membatalkan Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan luas paling sedikit 500 hektare dan*”, Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan*”, dan frasa “*dengan cara lelang*” dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945

- b. Sinkronisasi dengan pengaturan dalam rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merekonstruksi kewenangan pemerintahan daerah dalam urusan pertambangan mineral dikarenakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa disharmonisasi mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha pertambangan. Sebagaimana sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diresmikan, maka terdapat disharmonisasi pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kewenangan pengelolaan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota selayaknya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah maka pengklasifikasian kewenangan penguasaan mineral hanya sampai pada pemerintah daerah provinsi saja, sekaligus

mengambil kewenangan penguasaan terhadap minerba dari kabupaten/kota. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan sinkronisasi pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- c. Memenuhi kebutuhan hukum yang tidak dapat di kontrol oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu terkait dengan perizinan, pengolahan dan/atau pemurnian, data dan informasi pertambangan dan pengawasan. *Pertama*, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 perizinan terkait KK dan PKP2B apabila berakhir, belum diatur perizinannya akan berubah jadi apa. Kemudian juga dalam hal perizinan pemerintah pusat dan provinsi dalam posisi lemah dan tidak punya kewenangan dalam menertibkan dan membatasi jumlah izin usaha pertambangan sehingga menyebabkan terjadi berbagai tumpang tindih izin usaha pertambangan misalnya satu izin usaha diberikan beberapa izin pertambangan kepada lebih dari satu pemegang izin. *Kedua*, pengolahan dan/atau pemurnian yang menjadi suatu kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan yaitu terkait dengan pembangunan *smelter*. *Ketiga*, berhubungan dengan data dan informasi pertambangan yang pemerintah pusat sulit untuk mengakses, baik itu jumlah izin, potensi pertambangan suatu izin usaha, volume produksi, hal-hal ini terjadi lantaran pemerintah daerah kabupaten/kota Data dan

informasi pertambangan yang ada tidak terdokumentasikan dengan baik dan tidak sinkronnya data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan yang dimiliki pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaporan secara berkala. Akibatnya, data dan informasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Seluruh sebab ini menjadi alasan dari dirubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, celakanya dari berbagai alasan ini, terlihat jiwa Undang-Undang Minerba yang baru, lebih kental dengan semangat pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya korporasi gajah di bidang tambang. UU ini berjiwa *korporatisme-kapitalistik*.

Terdapat delapan perusahaan pertambangan yang akan berakhir kontrak pertambangannya antara tahun 2020-2025 yang tetap ingin melanjutkan operasi tambangnya sampai dengan dua puluh tahun ke depan.<sup>18</sup> Ini menyangkut kesinambungan bisnis korporasi tambang yang hampir mati bila tak ada akrobat hukum dalam UU Minerba. Perusahaan-perusahaan swasta ini terganjal dengan eksistensi UU No. 4 Tahun 2009 yang bernafaskan Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 69, Pasal 75, Pasal 75, UU No. 4 Tahun 2009 norma "*merah putih*" begitu nyata, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ahmad Redi, *Sengkarut Legislasi Mineral...*, diakses pada 22 Desember 2023

- a. perusahaan pertambangan yang memegang kontrak karya/perjanjian karya, operasinya hanya berlaku sampai dengan kontrak/perjanjiannya berakhir;
- b. kontrak karya/perjanjian karya tidak dapat langsung diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK);
- c. untuk mendapatkan IUPK, proses pendapatannya melalui prosedur hukum yang ketat dan nasionalistis, yaitu penetapan WPN oleh DPR, lalu penetapan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang memperhatikan aspirasi daerah, apabila dalam WUPK ingin diusahakan melalui IUPK maka hak prioritas untuk mengusahakannya berada pada BUMN; dan
- d. luas wilayah IUPK untuk operasi produksi hanya sebesar 15.000 hektare. Pasal ini menghambat perusahaan kontrak pertambangan yang memiliki kontrak karya/perjanjian karya untuk melanjutkan operasi tambangnya secara langsung dengan luas wilayah sampai dengan ratusan ribu hektare. Ini ketentuan ‘Merah Putih’ dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar politik hukum pada Undang-Undang minerba yang baru terletak pada perizinan pengelolaan pertambangan. Politik hukum jelas sangat bermain di sektor pertambangan mineral dan batubara ini karena dalam pembentukan regulasi pun beberapa pasal terlihat dan cenderung mementingkan kepentingan dari pengusaha pertambangan ketimbang masyarakatnya sendiri sehingga dapat

memuluskan langkah para pengusaha pertambangan dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah ini melalui Undang-Undang minerba yang baru. Hal ini kemudian menjadi potret bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini amat jauh dari konsep filosofis dan sosiologis. Maka dalam posisi inilah dapat dikatakan bahwa politik mempengaruhi hukum karena hukum merupakan suatu kehendak dari kepentingan politik.

## **B. Analisis Wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

### **1. Kajian Konstitusional Mengenai Peran Negara Atas Penguasaan Pertambangan di Indonesia**

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur mengenai prinsip penguasaan serta pengusahaan kekayaan alam di Indonesia dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat”<sup>19</sup>

Dalam Pasal 33 Ayat (4) termuat mengenai dasar demokrasi ekonomi yang mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan dari anggota-anggota masyarakat. Dalam hal ini kemakmuran

---

<sup>19</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan ...*, hlm. 1.

msyarakat menjadi hal yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang tertentu. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi yang menyebabkan cabang-cabang produksi yang berandil penting dan mempengaruhi hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.<sup>20</sup>

UUD NRI 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut norma dasar atau norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kedudukan UUD NRI 1945, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah. Hal ini juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Dasar perekonomian dan kegiatan perekonomian sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dimana Pasal 33 ditempatkan di bawah judul “Kesejahteraan Sosial”.<sup>21</sup>

Sehingga Pasal 33 merupakan perwujudan dari pokok pikiran pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>20</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan ...*, hlm. 2.

<sup>21</sup> Tri Hayati, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Vol. 49, No. 3 Jurnal Hukum, hlm. 769.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial, menjadi legitimasi untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, yang merupakan tujuan bangsa Indonesia.

Secara tegas Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki unsur-unsur penting yaitu:

- a. Substansi yaitu Sumber Daya Alam
- b. Status yaitu dikuasai oleh negara
- c. Tujuan yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh negara. Hal ini penting. mengingat sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki peran strategis sebagai unsur (hal) yang dapat menjadi sarana menuju kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum bangsa Indonesia dan berdasarkan prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945. penguasaan sumber daya alam harus berlandaskan pada sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kemudian terdapat 2 (dua) karakter utama sumber daya alam yang berpengaruh dalam menentukan kategori penguasaan yang cocok untuk diterapkan dan pola pengeloannya. Kedua sifat itu adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dyah Ayu Widowati, Ananda Prima Yurista, dan Rafael Edy Bosko, "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 2 (Juni 2019), hlm. 152.

- a. Apakah bersifat eksklusif, dalam arti apakah mungkin untuk secara penuh mengontrol akses terhadap sumber daya alam yang bersangkutan, dan membatasi akses orang lain yang bukan subjek hak (*feasibility of exclusion*);
- b. Apakah subjek hak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya tanpa mengurangi manfaat yang bisa diperoleh orang lain (*rivalry in consumption*).

Berdasarkan 2 (dua) karakteristik di atas maka bisa dilakukan penggolongan atas 4 (empat) jenis benda (sumber daya alam), yaitu: <sup>23</sup>

- a. *Private goods* (benda privat) yaitu sumber daya alam yang secara fisik “bersifat eksklusif”, dalam artian bahwa pemilik bisa mengontrol secara fisik sumber daya yang bersangkutan dan dia bisa membatasi secara fisik orang lain untuk menggunakannya. Sumber daya kategori ini juga mempunyai karakter “*rivalry in consumption*”. Mengonsumsi sumber daya (mengolah tanah, menebang kayu, mengekstraksi mineral dan batubara), akan menyisakan lebih sedikit sumber daya bagi orang lain, tetapi dimungkinkan untuk mengecualikan orang lain dari mengakses atau memanfaatkan sumber daya tersebut. Hak penguasaan atas benda privat tidak harus dengan rezim *private property*; dia bisa juga dikuasai melalui *state property*.

---

<sup>23</sup> Dyah Ayu Widowati, Ananda Prima Yurista, dan Rafael Edy Bosko *Hak Penguasaan Atas ...*, hlm.153



- b. *Common pool resources* yaitu sumber daya alam yang mempunyai karakter “*rivalry in consumption*” tetapi tidak mungkin atau sangat sulit untuk membatasi (melarang) orang lain untuk mengakses sumber daya alam yang sama (*non-excludability*). Karakter “*non-excludability*” bisa menyebabkan over-eksploitasi karena setiap orang akan memaksimalkan pemanfaatan tanpa memperhitungkan rudak atau habisnya sumber daya alam yang ada. Contoh sumber daya alam jenis ini adalah sumber daya ikan, padang penggembalaan bersama, sumber daya air.
- c. *Club good* yaitu sumber daya alam yang tidak berebutan dalam penggunaannya (*non-rivalrous in consumption*) dan orang lain bisa dibatasi/ dilarang aksesnya terhadap sumber daya alam yang bersangkutan (*feasible to exclude others form use*). Sumber daya alam kategori ini dapat digunakan secara bersama-sama tanpa mengurangi kemanfaatan yang diperoleh masingmasing pengguna.<sup>24</sup> Contoh *club good* adalah taman nasional (*national park*), taman suaka marga satwa (*natural reserve*), taman perburuan (*game reserve*). Biasanya, pengguna membayar tiket masuk, atau membeli izin (*license*) yang memberikan mereka hak untuk menggunakan sumber daya alam tersebut dalam hal ada batas

---

<sup>24</sup> Dyah Ayu Widowati, Ananda Prima Yurista, dan Rafael Edy Bosko *Hak Penguasaan Atas ...*, hlm.153

ketersediaan sumber daya, maka bisa dilakukan pembatasan, misalnya dengan membatasi jumlah total lisensi yang diberikan.

- d. *Public good* merupakan sumber daya alam yang *non-rivalrous* dan *non-excludable*. Contoh *public good* adalah udara yang kita hirup; tidak mungkin melarang orang untuk menhirup udara (*non-excludable*), tetapi dihirupnya udara oleh satu orang, tidak berdampak pada ketersediaan udara bagi orang lainnya (*non-rivalrous*).

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dikatakan bahwa pertambangan mineral dan batubara menjadi sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara. Secara jelasnya makna menguasai dapat diartikan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengurusan serta bertanggung jawab atas sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia dengan mengutamakan kemakmuran rakyat hingga terciptanya suatu kesejahteraan rakyat.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 memberikan penafsiran atas hak menguasai negara yang sekaligus memberi kewajiban bagi pemerintah untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) dari sektor pertambangan minerba adalah sebesar Rp 224 Triliun per-Kuartal III 2023.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi pendapatan negara yang cukup besar. Walaupun demikian pengelolaan negara terhadap sumber daya alam harus terdapat batasan-batasan sebagaimana Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara ini harus dibatasi dua hal yaitu:<sup>26</sup>

- a. Pembatasan oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Peraturan yang biasa terhadap suatu kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut
- b. Pembatasan yang bersifat substantif dalam arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Dan kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian

---

<sup>25</sup> Verda Nano Setiawan, "Sektor Minerba Setor Rp224 T ke APBN, Batu Bara Juaranya," Berita, *CNBC Indonesia*, 16 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231016180109-4-481023/sektor-minerba-setor-rp224-t-ke-apbn-batu-bara-juaranya>, diakses pada Selasa, 19 Desember 2023.

<sup>26</sup> Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 4.

dari masyarakat akan menimbulkan konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembatasan kekuasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara dibatasi oleh dua hal utama yaitu yang pertama dibatasi oleh UUD NRI Tahun 1945. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak boleh menjadikan masyarakat yang bersentuhan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara mengalami kerugian, masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi terkait dengan perlindungan hukum pada Undang-Undang Minerba yang baru malah tidak menjamin perlindungan terhadap masyarakat, pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Apabila ada masyarakat yang menghalangi aktivitas pertambangan karena dapat dianggap merusak lingkungan atau karena ada konflik sengketa maka bagi masyarakat yang dianggap mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut dijatuhi Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa setiap orang itu berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu contoh kasus yang mengkonfirmasi bahwa pasal a quo bermasalah secara norma terlihat pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2012/PN.Sgt. dengan terdakwa Yunus Toding Rante. Rante didakwa dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara karena memasang

bentangan tali rafia yang dipasang patok kayu dan terdapat tulisan “*Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun*” di jalur Hauling PT Kaltim Prima Coal. Pada perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara 3 bulan kepada Yunis Toding Rante, karena melakukan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Demikian pasal tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional dari masyarakat terkait, termasuk kriminalisasi terhadap warga-warga yang melakukan penolakan terhadap tambang untuk menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat, sebagaimana yang dialami oleh warga dalam penjelasan diatas.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara substansinya harus berpihak kepada kepentingan masyarakat yaitu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat. Akan tetapi pada faktanya di lapangan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan ini malah merugikan masyarakat. Contohnya pada Undang-Undang Minerba sebelumnya Pasal 165 termuat mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang memiliki potensi melakukan korupsi dengan mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang, namun pada Undang-Undang Minerba yang baru hal ini dihapuskan maka dapat dikatakan bahwa apabila terdapat suatu penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait maka tidak ada sanksi pidana terhadapnya.

Oleh karena itu seharusnya suatu pembatasan terhadap kewenangan hak negara dalam hal ini pemerintah dalam mengelola sumber daya alam terkhusus pertambangan mineral dan batubara dapat ditegakkan secara tegas guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam menjalankan peran selaku pengelola sumber daya alam sehingga terdapat keterjaminan terhadap pengimplementasian dari Pasal 33 UUD NRI 1945.

## **2. Kewenangan Pemerintah Pusat Terkait Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia**

Regulasi terkait otoritas pemberian perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam ketatanegaraan di Indonesia, diatur secara komprehensif dan detail termaktub dalam Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai rujukan normatif dalam implementasi pemberian perizinan pertambangan. Sesuai dengan prinsip *rule of law*, posisi hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi yang artinya setiap kegiatan pertambangan harus berdasarkan regulasi hukum dan UUD 1945.

Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan pertambangan haruslah untuk memajukan kemakmuran rakyat, sehingga pasal-pasal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap kegiatan pertambangan secara tegas harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan menghilangkan segala kegiatan yang dapat merugikan negara, pertambangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan negara. Sebab pertambangan berkedudukan sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Sebelum menguraikan mengenai regulasi dari perizinan usaha pertambangan terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai instrument hukum administrasi negara, perizinan merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintah) yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mendasarinya untuk mencegah serta mengendalikan dampak dari perbuatan dari seorang individu ataupun badan hukum dengan menaati persyaratan yang sudah ditetapkan untuk memberikan izin, baik itu izin usaha pertambangan (IUP), operasi produksi, izin usaha pertambangan eksplorasi. Adapun kegiatannya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurniaan ataupun pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan.<sup>27</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dengan memberikan suatu ruang terhadap pemerintah daerah guna menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Hal yang dimaksudkan dengan penyerahan disini adalah dengan menggunakan prinsip *du-karakteristik* yang berarti bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden menyerahkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan hal yang menjadi kewenangan

---

<sup>27</sup> Muhammad Jufri Dewa dkk., “Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat” Vol. 5, No. 1 (April 2023), hlm. 161.

pemerintah pusat itu sendiri kepada daerah otonom, akan tetapi kewenangan itu tetap ada serta tidak hilang sama sekali dari pemerintah pusat sehingga dengan kata lain pemerintah pusat tetap memiliki tanggungjawab utama.<sup>28</sup>

Bukti terdapatnya cita desentralisasi ini dapat ditemukan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa adanya konsep pembagian kewenangan dengan dibentuknya pemerintah daerah pada tingkat 1 dan 2, kemudian amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berimplikasi terhadap bergesernya sistem pemerintahan menjadi sentralistik kearah sistem yang cenderung desentralistik hal ini didorong karena adanya tuntutan dari masyarakat yang tidak mampu lagi ditampung oleh pendekatan serta paradig dari pemerintahan yang terpusat.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara isi muatannya menunjukkan memudarnya asas desentralisasi yang sebelumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pemerintah daerah berhak dan memiliki kewenangan terkait pertambangan yang dilakukan di daeah yang menjadi kekuasaannya. Akan tetapi sekarang ini dengan berlakunya Undang-Undang Minerba baru maka ketentuan megenai regulasi pertambangan tersebut kembali dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang berbunyi: "*Usaha pertambangan dilaksanakan*

---

<sup>28</sup> Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia* (Lhokseumawe: Unimal press, t.t.), hlm. 12.



*berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat”* sehingga dalam hal ini yang memiliki wewenang penerbitan adalah pemerintah pusat dan bukan lagi wewenang dari pemerintah daerah.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa salah satu latar belakang dari revisi UU Minerba adalah sinkronisasi dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana mencabut kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten sehingga peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya tidak menimbulkan permasalahan berupa *overlapping* peraturan yang menimbulkan kebingungan terkait penerbitan perizinan pertambangan di daerah. Adapun Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berbunyi:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.

Dilakukannya pemangkasan hak penguasaan pemerintah daerah kabupaten terhadap Minerba menjadi suatu penanda bahwa perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan hak otonomi yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah secara merata untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya tidak dapat lagi untuk dilakukan. Oleh karena itu disini terlihat bahwa pemerintah daerah hampir tidak mempunyai hak otonomi yang sifatnya mandiri dalam hak penguasaan sumber daya alam terhadap kewenangan perizinan.

Ketentuan yang terdapat pada UU Pemda 2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat menginginkan adanya efisiensi kinerja serta meminimalisir

permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan ini dapat dibenarkan karena Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Salah satu temuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2012 sebelum dilakukan revisi atas UU Pemerintahan Daerah, terdapat sekitar 10.000 izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang mana dari total tersebut, diperkirakan ada 5.000 izin tambang yang bermasalah, selain itu ditemukan pula adanya surat izin pertambangan palsu, tumpang tindih perizinan dan praktik pertambangan tanpa izin (peti). Menurut Dirjen Minerba, banyaknya surat izin tambang palsu tersebut dikarenakan bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang telah dikeluarkan bupati sebelumnya.<sup>29</sup>

Selain itu, kawasan pertambangan Selain itu, kawasan pertambangan mineral dan batubara kerap bersinggungan dengan wilayah masyarakat hukum adat setempat dan bahkan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Per tahun 2012, tercatat di daerah kabupaten/kota terdapat 1.337 kasus pertambangan yang telah merugikan negara triliunan rupiah, yang mana sebagian besar kasus tersebut terjadi karena dikeluarkannya izin usaha pertambangan di atas wilayah kawasan hutan.

---

<sup>29</sup> Nabila Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of The Takeover Authority in Mineral and Coal Mining By The Central Government)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 1 (Maret 2016), hlm. 27.

Namun, terdapat peluang yang dapat melibatkan pemerintah daerah yang kaitannya dengan pertambangan yaitu dengan pendelegasian wewenang yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah provinsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang bunyinya:

“pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah pusat masih memberikan otoritas berupa pendelegasian terhadap pemerintah daerah dalam hal perizinan pertambangan ini tetapi pendelegasian diberikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan, sehingga disini masih terdapat andil dari pemerintah daerah. Selain itu dalam Pasal 35 Ayat (4) UU Minerba ini juga dapat diartikan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kekuasaan *absolut* dengan adanya sentralisasi otoritas kekuasaan Minerba, sehingga dengan demikian pemerintah pusat memberikan ruang terhadap daerah.

Pendelegasian mengenai kewenangan minerba tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya peraturan ini berguna untuk memperjelas tupoksi dari pemerintah daerah serta menjadi langkah guna menjalankan otonomi daerah. Dalam perpres ini pendelegasian yang dilakukan kepada daerah terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yang meliputi:

“Pemberian sertifikat Standar dan Izin, Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan”.

Adapun komoditas pertambangan yang bisa didelegasikan wewenang perizinannya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2022 adalah terbatas hanya pada komoditas mineral bukan logam seperti intan dan bentonite, serta juga termasuk batuan yang antara lain andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai dan pasir urug. sedangkan untuk kewenangan perizinan yang lainnya tetap berada pada pemerintah pusat.

Namun, pemerintah daerah kabupaten/kota juga tetap menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam (Pasal 289 ayat (4) huruf b), yakni yang berasal dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan (dengan nominal yang sama sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2022). Pada Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) sedangkan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen). Dan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat.

Kemudian pada Pasal 116 Ayat (3) menyebutkan bahwa DBH sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua

belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.

Oleh karena itu dengan mendelegasikan kewenangan pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk perkembangan ekonomi diwilayah. Namun supaya pemerintah daerah tidak melakukan tindakan hal yang tidak diinginkan maka pemerintah pusat berhak melakukan upaya pembinaan dan pengawasan atas semua izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bahwa peraturan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan harus bisa memberikan jaminan legalitas dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Hingga agar keadilan dapat ditegakkan maka dalam negara hukum pembatasan kekuasaan merupakan hal yang mutlak. Hal ini sejalan dengan hakikat dari pernyataan dari Lord Acton yaitu guru besar sejarah modern pada Universitas Cambridge yang hidup pada abad ke-19 dengan adagiumnya yang menyatakan bahwa "*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*" yang artinya adalah "kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut".<sup>30</sup>

Ada postulat yang mengatakan bahwa korupsi itu mengikuti watak dari kekuasaan. Jika suatu kekuasaan bersifat sentralistik maka korupsi pun akan mengikutinya. Sehingga semakin tersentralisasi suatu kekuasaan, korupsi pun akan semakin hebat pada pusat kekuasaan itu. Begitupula

---

<sup>30</sup> H. M. Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No. 2 (Juli 2009), hlm. 83.

sebaliknya, jika yang terjadi merupakan otonomi daerah maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi itu sendiri. Hal ini dikarenakan kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada kekuasaan yang lain dan sedang dialami Indonesia saat yaitu menjalankan asas desentralisasi melalui otonomi daerah. Kemudian apabila dibayangkan jika yang terjadi adalah otonomi yang seluas-luasnya maka sesuai postulat korupsi akan mengikutinya juga yaitu terjadi secara seluas-luasnya di banyak pusat kekuasaan yang otonom itu. Sehingga desentralisasi malah menimbulkan banyak masalah berupa menyuburkan praktik korupsi dikalangan pejabat daerah.<sup>31</sup>

Menurut Abdul Manan<sup>32</sup> pada dasarnya otonomi daerah itu memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan kebijakan otonomi daerah ini pembangunan di daerah akan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aspirasi serta potensi yang dimiliki daerah dan diharapkan adanya peningkatan dalam kesejahteraan dan pelayanan publik. Sedangkan dampak negatifnya adalah otonomi daerah akan membuka kesempatan untuk oknum-oknum di pemerintah daerah untuk dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Contohnya saja pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang sangat kental dengan desentralisasi kekuasaan karena kepala daerah baik itu Gubernur

---

<sup>31</sup> H. M. Arsyad Sanusi, *Relasi Antara Korupsi ...*, hlm. 84

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 108–9.

maupun Bupati bisa berwenang untuk menerbitkan perizinan tambang dan sebagaimana penjelasan postulat di atas bahwa korupsi itu mengikuti kekuasaan sehingga banyak kasus kepala daerah dalam kurun waktu pemberlakuan UU yang terdahulu yaitu 2009-2020 tertangkap akibat menerima suap terkait penerbitan izin usaha pertambangan. Berikut beberapa kasus tersebut:

*Pertama*, Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018 yaitu Mardani H. Maming yang menerima suap sekitar 104,3 Miliar rupiah terkait persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP).<sup>33</sup> *Kedua*, Gubernur Maluku Utara yaitu Abdul Gani Kasuba yang baru saja ditangkap juga tersandung kasus penerbitan izin pertambangan selama dua periode menjadi gubernur.<sup>34</sup> *Ketiga*, Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yaitu Supian Hadi yang menyebabkan negara rugi sampai 5,8 Triliun karena melakukan korupsi terkait proses pemberian izin usaha pertambangan.<sup>35</sup>

Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan suatu pembatasan

---

<sup>33</sup> Prayogi Dewi Sulisty, "KPK Tahan Mardani Maming, Korupsi di Pertambangan Masih Bisa Terulang," News, *Kompas* (blog), 29 Juli 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/29/perlu-regulasi-baru-demi-putus-mata-rantai-korupsi-tambang>, diakses pada 24 Desember 2023.

<sup>34</sup> Raden Ariyo Wicaksono, "Ini Daftar Dugaan Korupsi Tambang Gubernur Malut Versi Jatam," News, *Betahita* (blog), 22 Desember 2023, <https://betahita.id/news/detail/9672/ini-daftar-dugaan-korupsi-tambang-gubernur-malut-versi-jatam.html?v=1703203681>, diakses pada 25 Desember 2023.

<sup>35</sup> Erika Kurnia, "Bupati Supian Hadi Tersangka, Kerugian Negara Tembus Rp 5 Triliun," News, *Kompas* (blog), 1 Februari 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/01/bupati-supian-hadi-tersangka-kerugian-negara-tembus-rp-5-triliun>, diakses pada 25 Desember 2023.

kekuasaan terkait minerba. Pembatasan kekuasaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar kekuasaan tidak disalah gunakan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan dan menjaga keadilan di dalam sistem pemerintahan, oleh karena itu otonomi seluas-luasnya perlu untuk dibatasi serta pendelegasian kekuasaan juga perlu dilakukan kepada daerah dan tidak dilakukan oleh pusat saja guna menghindari adanya *abuse of power*.

### C. Perspektif *Fiqh Al-Biah* Terhadap Pertambangan

Fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.<sup>36</sup>

Pembahasan mengenai pertambangan tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya lingkungan karena pertambangan sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan yang menjadi wilayah izin usaha pertambangan. Dalam melaksanakan operasi pertambangan tentu terdapat regulasi yang berkaitan dengan solusi sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan melakukan perbaikan lahan bekas tambang yaitu pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang*".

---

<sup>36</sup> Mariatul Istiani, *Fiqh Bi'ah* ..., hlm. 26.



Disini upaya perbaikan dilakukan secara terpisah yaitu kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan dalam usaha pertambangan untuk memulihkan, menata serta melakukan perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pascatambang merupakan kegiatan yang terencana, tersistem serta berlanjut setelah kegiatan usaha pertambangan selesai.<sup>37</sup>

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam masyarakat. Walaupun regulasi mengenai reklamasi dan pascatambang sudah mengatur mengenai perbaikan lingkungan, akan tetapi nyatanya masih banyak lubang galian tambang yang dibiarkan begitu saja oleh pemilik izin usaha.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh aktivitas pertambangan yang masih aktif ataupun pertambangan yang sudah habis masa izin eksplorasinya. Pada sekitaran pertengahan tahun 2022 lalu terjadi longsor di jalan nasional yang menjadi penghubung antar kabupaten dan penyebabnya merupakan galian tambang yang tidak dilakukan reklamsi dan pascatambang dengan membiarkan saja lubang-lubang bekas galian tersebut sampai bertahun-tahun.<sup>38</sup> Sehingga melihat dari kondisi tersebut akibat yang

---

<sup>37</sup> Gumilang, Oktariani, dan Suswinda, "Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals," hlm. 879.

<sup>38</sup> Arief, "Jalan Longsor Km 171 Satui, Serahkan Saja Penanganannya ke Provinsi," *News, Radar Banjarmasin* (blog), 13 Oktober 2023,

ditimbulkan pun tidak main-main yaitu warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, mempersulit akses satu-satunya bagi pengguna jalan. Maka dari itu sudah seharusnya perlu diperhatikan kembali dan ditegakkan secara masif mengenai reklamasi dan pascatambang ini karena kejadian tersebut bukan satu-satunya kasus yang pernah terjadi.

Yusud Al-Qardhawi menegaskan bahwa dalam pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terbatas pada tiga hal dengan jenjang hierarki yaitu *pertama*, maqasid dharuriyah (primer) yang mana dalam hal ini tujuan dari kebutuhan manusia harus dipenuhi. *Kedua*, maqasid hajiyyat (sekunder) yang berarti tujuan-tujuan yang disandarkan kepada barometer hajat kebutuhan manusia sebagai aspek yang sekunder. Dan *Ketiga*, maqasid tahsiniyah (tersier) yaitu tujuan yang dilandasi barometer kebutuhan manusia sebagai pelengkap.<sup>39</sup>

Kemudian di dalam maqasid dharuriyat itu para ulama Ushuliyyin mengistilahkan maqasid dharuriyyah dengan *kulliyat al-khams* (Lima Kemaslahatan Dasar), yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi

---

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973162731/jalan-longsor-km-171-satui-serahkan-saja-penanganannya-ke-provinsi>, diakses pada 25 Desember 2023.

<sup>39</sup> Syaiful Arif, *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqasid Syariah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.d* (Jogyakarta: Cakrawala, 2023), hlm. 72–75.

keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama).<sup>40</sup> Berikut analisis terkait pertambangan terhadap *kulliyat al-khams*:

- a. *Hifdzu al-din*, berarti bahwa menjaga keberlangsungan agama. Perusakan lingkungan secara implisit menodai perintah Allah untuk menjaga, memelihara lingkungan, memperbaiki serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-A'raf Ayat 85 yang artinya “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman.*”<sup>41</sup>

Sehingga semua upaya yang dilakukan guna memelihara lingkungan sama saja dengan menjaga eksistensi agama terkait lingkungan. Dalam eksploitasi pertambangan tentunya apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan kepentingan umum serta tidak dilakukan secara carut marut, yang apabila kekayaan alamnya sudah habis di keruk akan ditinggalkan begitu saja dengan keadaan yang jelas akan mengganggu kemaslahatan umat manusia padahal sudah sangat jelas Allah dalam QS. Al-A'raf Ayat 85 Allah memerintahkan manusia agar tidak melakukan perbuatan pengrusakan di muka bumi.

- b. *Hifzu al-nafs*, berarti bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa sehingga engan menjaga lingkungan serta melestarikannya sama saja dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan

---

<sup>40</sup> Mariatul Istiani, *Fiqh Bi'ah ...*, hlm. 27.

<sup>41</sup>M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah ...*, hlm. 39.

keselamatan jiwa. Kerusakan, pencemaran dan eksploitasi alam akan menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang menjadi rusaknya prinsip-prinsip keseimbangan yang mengakibatkan munculnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan umat manusia.

Contohnya pada kasus lumpur lapindo yang terjadi pada 17 tahun silam, peristiwa tersebut terjadi di lokasi pengeboran minyak bumi yang disebabkan kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok brantas milik PT. Lapindo Brantas. Akibat yang ditimbulkan pun bukan main dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat disekitar tempat kejadian yaitu semburan lumpur panas itu tak kunjung berhenti sehingga menyebabkan 25 ribu jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan harus mengungsi karena mereka kehilangan rumah (tenggelam dalam lumpur) dan juga memakan korban jiwa berupa terbakarnya tiga rumah beserta penghuni didalamnya. Hingga kini pun pada tahun 2023 semburan lumpur panas itu pun masih bisa terlihat.<sup>42</sup> Kemudian contoh lainnya adalah pada tahun 2019, terdapat 1.735 titik lubang tambang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota pada wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur dan sepanjang 2011 - 2020 telah menyebabkan 39 orang meninggal akibat tenggelam di lubang tambang.

Berdasarkan contoh tersebut sudah semestinya dalam melakukan suatu tindakan penambangan harus memperhatikan dan

---

<sup>42</sup> Nanda Syafira, "Sejarah Kelam Lumpur Lapindo Sidoarjo yang Menyembur 17 Tahun Silam," Berita, *DetikJatim* (blog), 29 Mei 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6744822/sejarah-kelam-lumpur-lapindo-sidoarjo-yang-menyembur-17-tahun-silam>, diakses pada 25 Desember 2023.

mempertimbangan dampak lingkungan yang ditimbulkan karena akan mempengaruhi sekali terhadap kelangsungan hidup, hal itu dilakukan guna meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi dan menjadi upaya untuk tidak merugikan masyarakat setempat di daerah pertambangan. karena tentunya akan mempengaruhi rona lingkungan dalam kurun waktu yang relatif lama. Jangan hanya dengan mementingkan ego dan nafsu yang tinggi sehingga mengeruk kekayaan alam secara terus menerus tanpa memperhatikan resiko yang akan dihadapi.

- c. *Hifzu al-nasl*, berarti bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup pada generasi yang akan datang, pengrusakan lingkungan akan menimbulkan dampak berupa kesengsraan bagi generasi selanjutnya. Dengan menjaga segala bentuk eksploitasi lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menjaga hak-hak bagi generasi yang akan datang.

Ketika suatu perusahaan pertambangan melakukan tindakan operasi pertambangan tentunya terlebih dahulu dilakukan deforestasi hutan yang akan menghilangkan keseimbangan pada alam, bukan hanya pepohonan yang digundul akan tetapi juga habitat satwa akan hilang, sehingga sangat perlu kiranya perusahaan tambang setelah selesai melakukan eksploitasi untuk mengembalikan lagi wilayah izin yang dikeruk tersebut hingga kembali hijau dengan penutupan lubang tambang dan melakukan reboisasi. Dengan demikian kelangsungan generasi

selanjutnya akan terjaga dan bukan hanya memperoleh sisa keburukan dari penambangan.

- d. *Hifzu al-mal*, berarti bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Allah Swt sudah menjadikan harta yang berfungsi sebagai bekal untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam hal ini harta yang dimaksudkan bukan hanya berupa uang, emas, intan, berlian akan tetapi juga seluruh benda jadi milik manusia serta berbagai macam bentuk usaha guna memperolehnya. Pepohonan, binatang, air, udara dan semua yang berada di atas bumi sampai ke perut bumi adalah harta.

*Al-maqasid al-shari'ah* yang terformulasikan dalam *kulliyat al-kamsah* berupa menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber harta yang ada di dunia, mengembangkan produk-produknya, menumbuhkan kesadaran mengenai akibat dari perusakan harta yang ada di bumi. Oleh sebab itu perusakan terhadap lingkungan bisa dipahami sebagai tindakan yang membantah tujuan hukum islam, sedangkan penjagaan terhadap lingkungan menjadi upaya menyempurnakan tujuan syariat.<sup>43</sup> Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang disediakan oleh tuhan, misalnya pertambangan tidak ada larangan untuk memperoleh penghasilan dari hal itu akan tetapi perlu diingat bahwa dalam melakukan pemanfaatan perlu yang namanya kesadaran untuk menjaganya dari kerusakan.

Contohnya pada peristiwa di Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang menyebabkan warga kehilangan mata

---

<sup>43</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah ...*, hlm. 41.

pencarian karena rumah sekaligus bengkel dan warung yang berada di pinggir jalan yang terkena longsor tersebut ambruk dan hancur karena longsor akibat pertambangan. Oleh karena itu kiranya perlu kesadaran terkait menjaga lingkungan ini.<sup>44</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, harta, nasab dan agama. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta maka akan menjaga keberlangsungan hidup umat guna tercapainya *maqasid syariah*.

---

<sup>44</sup> Donny Muslim, "Tragedi Kilometer 171: Rumah dan Kehidupan Warga yang Retak Gara-Gara Tambang Batubara di Satui Barat," 15 Desember 2022, <https://projectmultatuli.org/tragedi-kilometer-171-rumah-dan-kehidupan-warga-yang-retak-gara-gara-tambang-batubara-di-satui-barat/> diakses pada hari Senin, 25 Desember 2023